

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR JAMBI
DAN
BUPATI KERINCI, WALIKOTA SUNGAI PENUH, BUPATI MERANGIN, BUPATI
SAROLANGUN, BUPATI BUNGO, BUPATI TEBO,
BUPATI BATANGHARI, BUPATI MUARO JAMBI, WALIKOTA JAMBI,
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG
GERAKAN SUNGAI BATANGHARI BERSIH**

- Nomor :**
1. 49/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA-3.1/III/2022
 2. 180/3/HK/2022
 3. 660/3/MoU.KSD-SPN/TKT/III/2022
 4. 134/03/KB-KJS/2022
 5. 01/KB/PEM/2022
 6. 300/113/MoU/KJS/2022
 7. 134.4/019/KB/SETDA.PEM/2022
 8. 134/1344/MoU/2022
 9. 120.2/2/KB/KS.AK/2022
 10. 01/Mou/III/KJS/2022
 11. 180/7/HKM/2022

Pada hari ini rabu tanggal sembilan bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. AL HARIS** : Gubernur Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, berkedudukan di Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **H. ADIROZAL** : Bupati Kerinci, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Kerinci, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

3. **AHMADI ZUBIR** : Walikota Sungai Penuh, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kota Sungai Penuh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **H. MASHURI** : Bupati Bungo, Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **H. CEK ENDRA** : Bupati Sarolangun, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Sarolangun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **H. MASHURI** : Bupati Merangin, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Merangin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **H. SUKANDAR** : Bupati Tebo, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Tebo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;
8. **MUHAMMAD FADHIL ARIEF** : Bupati Batang Hari, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Batang Hari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**;
9. **Hj. MASNAH BUSRO** : Bupati Muaro Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**;

10. **H. SYARIEF FASHA** : Walikota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**;
11. **H. ROMI HARIYANTO** : Bupati Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH dan PIHAK KESEBELAS selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Provinsi Jambi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Kerinci.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kota Sungai Penuh.
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Bungo.
- e. Bahwa **PIHAK KELIMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Sarolangun.
- f. Bahwa **PIHAK KEENAM** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Merangin.
- g. Bahwa **PIHAK KETUJUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Tebo.

- h. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Batang Hari.
- i. bahwa **PIHAK KESEMBILAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung dalam Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- j. bahwa **PIHAK KESEPULUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kota Jambi.
- k. bahwa **PIHAK KESEBELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Gerakan Sungai Batanghari Bersih di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Gerakan Sungai Batanghari Bersih dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** terkait perlindungan dan pengelolaan Sungai Batanghari, yang mana pada tahun 2021 Indeks Kualitas Air Sungai Batanghari dalam kategori **kurang baik**.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas air Sungai Batanghari.

Pasal 2

OBJEK

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari yang berada di Wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pemanfaatan ruang yang mendukung perlindungan DAS Batanghari;
- b. penataan dan pemulihan DAS Batanghari;
- c. pengendalian terhadap sumber pencemar;
- d. pemantauan kuantitas dan kualitas air sungai Batanghari sesuai dengan kewenangan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat terhadap DAS Batanghari;
- f. penertiban *illegal logging*, *illegal drilling*, *illegal mining* dan *illegal Fishing*; dan
- g. penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan ditetapkan Satuan Tugas Gerakan Sungai Batanghari Bersih berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jambi.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Aksi yang penandatanganannya didelegasikan kepada perangkat daerah, badan atau lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun lebih lanjut setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Alamat : Jl. H. Agus Salim No.7 Paal Lima Kecamatan Kota Baru,
Kota Jambi, 36129

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Telepon : (0741)40706

e-mail : dlhd@jambiprov.go.id

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI

Alamat : Jl. Lintas Siulak Desa Pelak Gedang, Kecamatan Siulak,
Kabupaten Kerinci, 37160

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SUNGAI PENUH

Alamat : Jl. Yos Sudarso No.1, Gedang, Sungai Penuh,
Kota Sungai Penuh, 37112

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Pematang Kandis, Bangko,
Kabupaten Merangin, 37313

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang,
Kabupaten Sarolangun, 37481

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.17B, Bukit Kemang Baru,
Kecamatan Ps. Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, 37211

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

DINAS LINGKUNGAN HIDUP dan PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO

Alamat : Jl. Komplek Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo, 37571

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten
Tebo

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG HARI

Alamat : Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi, SH, Rengas Condong, Kecamatan
Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari, 36612

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI

Alamat : Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang,
Sengeti, 36381

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kota Baru, Kota Jambi,
Jambi, 36129

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Rano, Kecamatan Muaro Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 36761

u.p : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada pihak lain paling lambat 5 (Lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir diketahui atau tercatat **PARA PIHAK** sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

KOORDINASI DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT


Sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditandatangani, akan dilakukan koordinasi untuk penyusunan perjanjian kerja sama dan rencana aksi dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 11 (sebelas), bermeterai cukup, untuk masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



H. AL HARIS

PIHAK KEDUA

H. ADIROZAL

PIHAK KETIGA

AHMADI ZUBIR

PIHAK KEEMPAT

H. MASHURI

PIHAK KELIMA

H. CEK ENDRA

PIHAK KEENAM

H. MASHURI

PIHAK KETUJUH

H. SUKANDAR

PIHAK KEDELAPAN

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

PIHAK KESEMBILAN

HJ. MASNAH BUSRO

PIHAK KESEPULUH

H. SYARIEF FASHA

PIHAK KESEBELAS

H. ROMI HARIYANTO